

# SETARA

## JURNAL ILMU HUKUM

**PEMBUKTIAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN PEREMPUAN  
DENGAN KEKERASAN DAN ANCAMAN**

*Juri Frasiska; Didik Suhariyanto; Puguh Aji Hari Setiawan*

**EKSISTENSI LABORATORIUM KRIMINAL PUSPOMAD UNTUK MENDUKUNG  
KETERSEDIAAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA DI PERADILAN MILITER**

*Dadang Dwi Saputro; Ismail; Dewi Iryani*

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA  
BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

*Adi Iksan Bureni; Ismail; Dewi Iryani*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN BIAYA PERKARA  
AKIBAT PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

*Muhammad Hafidz*

**PERLINDUNGAN HUKUM KESELEMATAN PENUMPANG TRANSPORTASI  
LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG  
PELAYARAN**

*Ayathullah Arsani*





## **SETARA: Jurnal Ilmu Hukum**

Volume 3, Nomor 2

Desember 2022

P-ISSN 2655-2264

E-ISSN 2963-1297

DOI Issue: 10.59017/setara.v3i2

Pascasarjana Universitas Bung Karno

Jl. Pegangsaan Timur No. 17A, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia

# Dewan Redaksi

SETARA: Jurnal Ilmu Hukum

Pascasarjana Universitas Bung Karno

ISSN 2655-2264 (Print) | E-ISSN 2963-1297 (Online)

## Penanggung Jawab

Dr. Hartana, S.H., M.H.

## Pemimpin Redaksi

Dr. Dewi Iryani, S.H., M.H.

## Dewan Penyunting

Prof. Dr. Sri Gambir Melati Hatta, S.H.

Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si.

Dr. Atma Suganda, S.H., M.H.

Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Dr. Ismail, S.H., M.H.

Dr. Gradios Nyoman Tio Rae, S.H., M.H.

Dr. Puguh Aji Hari Setiawan, S.H., M.H.

Dr. Dhoni Martien, S.H., M.H.

Dr. Stephanus Pelor, S.H., M.H.

Dr. Maryano, S.H., M.H.

## Mitra Bestari

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. (Universitas Pendidikan Ganesha)

Prof. Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M.H. (Universitas Pamulang)

Prof. Dr. Ramlani Lina Sinaulan, S.H., M.H. (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. (Universitas Suryadarma)

Dr. Abdul Atsar, S.H., M.H. (Universitas Mataram)

Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. (Universitas Pendidikan Ganesha)

## Sekretariat Redaksi dan Penerbit

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Universitas Bung Karno

Dr. Abdullah Ali, S.T., M.T.

Ir. Fifto Nugroho, M.Kom.

Dr. Ir. Ibham Veza

Dra. Istiqomah, M.Si.

## Pengantar Redaksi

Edisi Volume 3, Nomor 2 SETARA: Jurnal Ilmu Hukum menghadirkan lima artikel yang menyoroti pembuktian pidana, kepastian hukum di ruang digital, fungsi laboratorium forensik militer, perlindungan pekerja, dan keselamatan penumpang transportasi laut. Keseluruhan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum yang baik menuntut dukungan norma yang jelas, alat bukti yang andal, dan perlindungan yang nyata bagi pihak yang terdampak.

Artikel pertama membahas pembuktian hakim dalam tindak pidana perkosaan perempuan dengan kekerasan dan ancaman. Artikel kedua menelaah eksistensi Laboratorium Kriminal Puspomad untuk mendukung ketersediaan alat bukti tindak pidana di peradilan militer. Artikel ketiga mengkaji kepastian hukum terhadap pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Artikel keempat mengangkat perlindungan hukum terhadap pemenuhan biaya perkara akibat putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Artikel kelima menyoroti perlindungan hukum keselamatan penumpang transportasi laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Melalui edisi ini, redaksi berharap SETARA: Jurnal Ilmu Hukum terus membantu memperkuat pembacaan hukum yang peka terhadap kebutuhan pembuktian, kepastian norma, dan perlindungan warga dalam praktik.

# Identitas Penerbitan

## **Judul Jurnal**

SETARA: Jurnal Ilmu Hukum

## **Edisi**

Volume 3, Nomor 2, Desember 2022

## **Penerbit**

Pascasarjana Universitas Bung Karno

## **Alamat Redaksi**

Jl. Pegangsaan Timur No. 17A, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia

## **Kontak**

Email: [mh@ubk.ac.id](mailto:mh@ubk.ac.id)

Laman: <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/setara>

## **Identitas Serial**

P-ISSN 2655-2264

E-ISSN 2963-1297

DOI Issue: 10.59017/setara.v3i2

## Daftar Isi

<b>Pembuktian Hakim dalam Tindak Pidana Perkosaan Perempuan dengan Kekerasan dan Ancaman</b>	78–84
<i>Juri Fransiska, Didik Suhariyanto, Puguh Aji Hari Setiawan</i>	
<b>Eksistensi Laboratorium Kriminal Puspomad untuk Mendukung Ketersediaan Alat Bukti Tindak Pidana di Peradilan Militer</b>	85–90
<i>Dadang Dwi Saputro, Ismail, Dewi Iryani</i>	
<b>Kepastian Hukum terhadap Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik</b>	91–98
<i>Agustinus Darmanto Panjaitan, Ismail, Dewi Iryani</i>	
<b>Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Biaya Perkara Akibat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial</b>	99–105
<i>Muhammad Hafidz, Didik Suhariyanto, Gradios Nyoman Tio Rae</i>	
<b>Perlindungan Hukum Keselamatan Penumpang Transportasi Laut Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran</b>	106–112
<i>Ayathullah Arsani, Didik Suhariyanto, Hartana</i>	

# SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 3, Nomor 2, 2022

## PEMBUKTIAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN PEREMPUAN DENGAN KEKERASAN DAN ANCAMAN

Juri Fransiska<sup>1\*</sup>, Didik Suhariyanto<sup>2</sup>, Puguh Aji Hari Setiawan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

\*Email: yurimerdeka17@gmail.com

### Abstract

*The crime of rape committed with violence or threats of violence requires careful evidentiary assessment because the judge's conviction must rest on lawful evidence that is sufficient in quantity and quality. This article examines how judges should assess proof in rape cases and how the demand for justice should guide that assessment, especially in relation to the evidentiary value of visum et repertum and psychiatric examination of victims. Using normative juridical research supported by case analysis, the article reviews the legal framework of rape under the Criminal Code and evaluates Decision Number 42/PID/2017/PT.BJM of the Banjarmasin High Court. The study finds that the decision gave inadequate weight to critical evidence and interpreted violence too narrowly, thereby weakening protection for victims. The article argues that judges should adopt a more progressive and victim-sensitive approach to proof in order to realize substantive justice in sexual violence cases.*

**Keywords:** Judicial Proof; Rape; Violence; Threats of Violence; Visum et Repertum

### Abstrak

Tindak pidana perkosaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menuntut penilaian pembuktian yang cermat karena keyakinan hakim harus dibangun di atas alat bukti yang sah dan memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Artikel ini mengkaji bagaimana hakim seharusnya menilai pembuktian dalam perkara perkosaan dan bagaimana tuntutan keadilan harus membimbing penilaian tersebut, khususnya terkait nilai pembuktian *visum et repertum* dan pemeriksaan psikiatrik terhadap korban. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung analisis kasus, artikel ini menelaah kerangka hukum perkosaan dalam KUHP dan mengevaluasi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PID/2017/PT.BJM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut memberi bobot yang tidak memadai terhadap bukti penting dan menafsirkan unsur kekerasan secara terlalu sempit sehingga memperlemah perlindungan bagi korban. Artikel ini berpendapat bahwa hakim perlu menggunakan pendekatan pembuktian yang lebih progresif dan berperspektif korban guna mewujudkan keadilan substantif dalam perkara kekerasan seksual.

**Kata Kunci:** Pembuktian Hakim; Perkosaan; Kekerasan; Ancaman Kekerasan; Visum et Repertum

## 1. Pendahuluan

Salah satu kejahatan yang paling sering menempatkan perempuan sebagai korban adalah perkosaan. Tindak pidana ini bukan sekadar pelanggaran terhadap kesusi-laan, tetapi juga serangan terhadap tubuh, martabat, kebebasan, dan rasa aman korban. Perkosaan sering kali meninggalkan dampak yang jauh lebih luas daripada luka fisik, karena korban juga dapat mengalami trauma psikis, stigma sosial, dan ketakutan berkepanjangan.

Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, perkosaan diatur terutama dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rumusan pasal ini menekankan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh di luar perkawinan. Dalam praktik, titik paling sulit dalam perkara perkosaan justru terletak pada pembuktian unsur kekerasan, ancaman kekerasan, dan hubungan antara tindakan pelaku dengan keadaan korban. Kesulitan ini sering bertambah ketika laporan terlambat diajukan, bukti fisik tidak lagi tampak jelas, atau penegak hukum menggunakan tafsir yang sempit terhadap pengalaman korban.

Pembuktian yang tidak sensitif terhadap karakter khusus kejahatan seksual berpotensi menghasilkan putusan yang justru mengabaikan substansi ketidakadilan yang dialami korban. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara perkosaan tidak dapat didekati hanya dengan logika formal semata, melainkan juga harus memperhatikan sifat delik, posisi rentan korban, serta arti penting alat bukti seperti *visum et repertum* dan pemeriksaan kejiwaan korban.

Tulisan ini menggunakan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PID/2017/PT.BJM sebagai titik analisis. Putusan tersebut relevan karena memperlihatkan bagaimana hakim menilai alat bukti dalam perkara perkosaan dan bagaimana penilaian tersebut berpengaruh langsung terhadap rasa keadilan bagi korban. Kajian ini penting untuk menegaskan bahwa pembuktian hakim dalam perkara perkosaan harus diarahkan pada perlindungan yang lebih kuat terhadap korban tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum acara pidana.

## 2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah, pertama, bagaimana pembuktian hakim dalam tindak pidana perkosaan perempuan dengan kekerasan dan ancaman. Kedua, bagaimana penegakan keadilan oleh hakim dalam pembuktian terhadap tindak pidana perkosaan perempuan dengan kekerasan dan ancaman.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung dengan analisis kasus. Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, keten-

tuan hukum acara pidana, dan putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, dan tulisan ilmiah yang membahas tindak pidana perkosaan, perlindungan korban, serta teori pembuktian.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk melihat konstruksi delik perkosaan dan standar pembuktian yang berlaku, sedangkan pendekatan kasus dipakai untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 42/PID/2017/PT.BJM. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menilai hubungan antara norma hukum, alat bukti, dan tuntutan keadilan bagi korban.

## 4. Pembahasan

### 4.1 Pembuktian Hakim dalam Tindak Pidana Perkosaan

Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Prinsip ini menegaskan bahwa pembuktian tidak cukup berhenti pada keberadaan alat bukti secara formal, melainkan harus disertai penilaian yang rasional dan bertanggung jawab oleh hakim.

Dalam perkara perkosaan, pembuktian mempunyai karakter yang khas. Kejahatan ini sering terjadi tanpa saksi langsung selain korban dan pelaku. Akibatnya, pembuktian sangat bergantung pada konsistensi keterangan korban, hubungan antarbukti, serta bukti ilmiah seperti *visum et repertum*. Oleh sebab itu, hakim harus memahami bahwa tidak semua kekerasan dalam perkosaan selalu meninggalkan luka fisik yang mudah dikenali, terlebih apabila pemeriksaan dilakukan setelah rentang waktu tertentu.

Pasal 285 KUHP memang menekankan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi unsur tersebut tidak sepatutnya dimaknai secara terlalu sempit hanya sebagai luka fisik yang kasatmata. Kekerasan dalam perkara perkosaan dapat pula tampil dalam bentuk dominasi, pemaksaan psikis, ketakutan yang ditimbulkan oleh pelaku, atau ketidakberdayaan korban dalam situasi tertentu. Karena itu, pembuktian harus dilakukan secara menyeluruh dengan membaca keseluruhan rangkaian peristiwa, bukan dengan memisah-misahkan bukti secara kaku.

### 4.2 Nilai Pembuktian *Visum et Repertum*

*Visum et repertum* merupakan salah satu alat bukti surat yang penting dalam perkara perkosaan. Dokumen ini tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi menguatkan fakta bahwa telah terjadi persetubuhan, kekerasan, atau akibat fisik tertentu terhadap kor-

ban. Dalam perkara perkosaan, *visum et repertum* sering menjadi jembatan antara pengalaman korban dengan pembacaan objektif atas keadaan tubuh korban oleh tenaga medis.

Namun demikian, nilai *visum et repertum* tidak boleh dinilai secara mekanis. Ketiadaan luka tertentu tidak serta-merta berarti tidak ada perkosaan. Dalam banyak kasus, keadaan tubuh korban dapat berubah karena jeda waktu pelaporan, upaya korban membersihkan diri, atau sifat kekerasan yang tidak selalu menghasilkan luka permanen. Oleh sebab itu, hakim harus membaca *visum et repertum* secara kontekstual bersama keterangan korban, keterangan ahli, dan fakta lain yang muncul di persidangan.

Selain *visum et repertum* fisik, pemeriksaan psikiatrik atau psikologis korban juga memiliki arti penting. Dampak traumatis dari kekerasan seksual merupakan bagian dari akibat nyata yang dialami korban. Apabila hasil pemeriksaan kejiwaan menjelaskan adanya trauma yang selaras dengan peristiwa yang didalilkan, maka hasil tersebut seharusnya diposisikan sebagai bagian yang relevan dalam keseluruhan konstruksi pembuktian.

#### 4.3 Analisis Putusan Nomor 42/PID/2017/PT.BJM

Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PID/2017/PT.BJM menjadi sorotan karena pertimbangan hakim dinilai terlalu menekankan aspek-aspek tertentu dari alat bukti sambil mengesampingkan bukti lain yang justru signifikan untuk mengungkap kebenaran materiil. Dari sumber artikel, terlihat bahwa majelis hakim lebih berfokus pada aspek tanggal dan jarak waktu pemeriksaan *visum et repertum*, serta menilai unsur kekerasan secara terbatas.

Pendekatan seperti ini menimbulkan persoalan serius. Jika hakim hanya mencari luka fisik yang langsung dan segera tampak, maka pengalaman korban yang secara psikis dipaksa, diintimidasi, atau dibungkam justru kehilangan tempat dalam proses pembuktian. Dalam perkara perkosaan, ukuran keadilan tidak dapat dibatasi pada ada atau tidak adanya luka yang terlihat secara kasatmata, karena inti persoalan justru terletak pada dilanggarnya kebebasan seksual dan integritas tubuh korban.

Sumber artikel juga menunjukkan bahwa terdapat alat bukti lain yang semestinya dinilai lebih cermat, termasuk pemeriksaan psikiatrik korban. Ketika bukti tersebut menjelaskan kondisi kejiwaan yang konsisten dengan pengalaman kekerasan seksual, maka mengesampingkannya tanpa pertimbangan yang memadai dapat mengurangi kualitas putusan. Dalam hal ini, hakim seharusnya menimbang semua bukti secara utuh, bukan hanya bagian yang mendukung keraguan terhadap peristiwa pidana.

Putusan tersebut memperlihatkan keterbatasan penegakan hukum yang ter-

lalu prosedural. Hakim memang wajib berhati-hati agar tidak memidana tanpa dasar bukti yang sah. Akan tetapi, kehati-hatian tidak boleh berubah menjadi sikap yang menutup mata terhadap kekhasan pembuktian dalam perkara kekerasan seksual. Ketika pembuktian dipahami terlalu formalistik, maka korban justru berisiko kehilangan perlindungan yang seharusnya diberikan hukum.

#### 4.4 Penegakan Keadilan bagi Korban

Penegakan keadilan dalam perkara perkosaan harus dimaknai sebagai upaya menghadirkan perlindungan hukum yang nyata bagi korban. Keadilan bagi korban tidak cukup diukur dari ada atau tidak adanya persidangan, melainkan dari apakah proses hukum mampu membaca pengalaman korban secara adil, menghargai martabatnya, dan menilai alat bukti secara progresif.

Dalam konteks ini, hakim memegang peran sentral. Hakim tidak hanya menjadi pembaca teks undang-undang, tetapi juga penafsir yang bertanggung jawab memastikan bahwa hukum bekerja untuk melindungi pihak yang rentan. Karena itu, dalam perkara perkosaan, hakim harus menghindari pertimbangan yang berlebihan terhadap perilaku korban yang tidak relevan, seperti penilaian moralistik atau asumsi yang justru membebani korban untuk membuktikan perlawanan fisik dalam ukuran yang tidak realistis.

Penegakan keadilan juga menuntut pembaruan cara pandang terhadap unsur kekerasan dan ancaman kekerasan. Kekerasan seksual tidak selalu hadir dalam bentuk serangan fisik yang terang dan mudah dibuktikan. Ia dapat hadir melalui relasi kuasa, intimidasi, tekanan mental, dan situasi yang menempatkan korban dalam ketidakberdayaan. Jika hukum hendak benar-benar melindungi korban, maka penafsiran terhadap unsur-unsur delik harus mampu menangkap kenyataan tersebut.

Dengan demikian, penegakan keadilan dalam pembuktian tindak pidana perkosaan mensyaratkan tiga hal. Pertama, pembacaan yang menyeluruh terhadap seluruh alat bukti, termasuk *visum et repertum* dan bukti psikologis. Kedua, penggunaan pendekatan yang berperspektif korban tanpa mengorbankan asas legalitas dan hak terdakwa. Ketiga, keberanian hakim untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural.

## 5. Penutup

### 5.1 Kesimpulan

Pembuktian hakim dalam tindak pidana perkosaan perempuan dengan kekerasan dan ancaman harus dilakukan secara utuh, cermat, dan sensitif terhadap sifat khusus kejahatan seksual. Dalam perkara seperti ini, kebenaran materiil tidak dapat dicari hanya dengan membaca ada atau tidak adanya luka fisik, tetapi harus dibangun melalui

hubungan antarbukti yang sah, termasuk keterangan korban, *visum et repertum*, dan pemeriksaan psikologis atau psikiatrik.

Analisis terhadap Putusan Nomor 42/PID/2017/PT.BJM menunjukkan bahwa penilaian pembuktian yang terlalu sempit terhadap unsur kekerasan dan terhadap nilai bukti medis dapat berujung pada melemahnya perlindungan hukum bagi korban. Oleh karena itu, penegakan keadilan oleh hakim dalam perkara perkosaan menuntut pendekatan pembuktian yang lebih progresif dan berperspektif korban agar hukum tidak berhenti pada prosedur, tetapi benar-benar menghadirkan keadilan substantif.

## 5.2 Saran

Hakim dan aparat penegak hukum perlu menempatkan perkara perkosaan sebagai perkara yang memerlukan sensitivitas khusus dalam pembuktian. Selain itu, pemeriksaan psikologis atau psikiatrik korban harus dipertimbangkan lebih serius sebagai bagian dari keseluruhan alat bukti. Di tingkat normatif, pembaruan cara pandang terhadap unsur kekerasan dan ancaman kekerasan juga perlu terus diperkuat agar perlindungan terhadap korban kekerasan seksual menjadi lebih efektif.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Harahap, M. Y. (2015). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (1996). *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.

### Jurnal

- Idran, M. (2011). Tinjauan yuridis penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3).
- Lubis, M. A., & Sinaga, L. V. (2020). Tindak pidana eksploitasi seksual (perkosaan) oleh orang tua tiri terhadap anak di bawah umur. *Jurnal Rectum*, 2(2).
- Novitasari, K. D., dkk. (2020). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perkosaan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3).
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1).
- Ramiyanto, & Waliadin. (2018). Upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan dengan sarana penal dalam rangka melindungi perempuan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(4).
- Setiawan, I. (2018). Tindak pidana perkosaan dalam tinjauan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2).

Suryandi, D., & Hutabarat, N. (2020). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1).

### **Internet**

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. (2022). Perlindungan hukum korban kekerasan dan pelecehan seksual minim. Retrieved January 5, 2022, from <https://www.uii.ac.id/perlindungan-hukum-korban-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-minim/>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PID/2017/PT.BJM.

# SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 3, Nomor 2, 2022

## EKSISTENSI LABORATORIUM KRIMINAL PUSPOMAD UNTUK MENDUKUNG KETERSEDIAAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA DI PERADILAN MILITER

Dadang Dwi Saputro<sup>1\*</sup>, Ismail<sup>2</sup>, Dewi Iryani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

\*Email: Cahkendal1987@gmail.com

### Abstract

*This study examines the institutional existence of the Criminalistics Laboratory of the Indonesian Army Military Police Center (Puspomad) and its role in supporting the availability of evidence in military criminal proceedings. Using normative juridical research supported by empirical findings, the article reviews the legal basis of military investigation and evidentiary law, including Law Number 31 of 1997 on Military Courts and internal organizational regulations of the Indonesian Army. The study finds that the existence of the Puspomad Criminalistics Laboratory has been recognized institutionally, but its operational role is still limited because supporting technical regulations, standard operating procedures, accreditation, and institutional positioning have not yet been fully strengthened. The article argues that clearer legal and organizational arrangements are needed so that criminalistics support can function effectively as a reliable evidentiary aid in military justice.*

**Keywords:** Military Justice; Criminalistics Laboratory; Evidence; Military Investigation; Legal Certainty

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji eksistensi Laboratorium Kriminalistik Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) dan perannya dalam mendukung ketersediaan alat bukti pada proses peradilan pidana militer. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung temuan empiris, artikel ini menelaah dasar hukum penyidikan militer dan hukum pembuktian, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta peraturan organisasi internal TNI Angkatan Darat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Laboratorium Kriminalistik Puspomad telah diakui secara kelembagaan, tetapi peran operasionalnya masih terbatas karena belum sepenuhnya ditopang oleh aturan teknis, prosedur operasional baku, akreditasi, dan posisi kelembagaan yang memadai. Artikel ini berpendapat bahwa pengaturan hukum dan organisasi yang lebih jelas diperlukan agar dukungan kriminalistik dapat berfungsi efektif sebagai alat bantu pembuktian yang andal dalam peradilan militer.

**Kata Kunci:** Peradilan Militer; Laboratorium Kriminalistik; Alat Bukti; Penyidikan Militer; Kepastian Hukum

## 1. Pendahuluan

Pertahanan negara memerlukan sistem penegakan hukum yang mampu menjaga disiplin, tertib, dan kepatuhan prajurit terhadap hukum. Dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia, fungsi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembinaan disiplin, tetapi juga dengan kemampuan penyidikan yang memadai ketika terjadi tindak pidana yang berada dalam yurisdiksi peradilan militer. Di titik inilah alat bantu pembuktian berbasis ilmu pengetahuan menjadi penting.

Pusat Polisi Militer Angkatan Darat memiliki tugas dalam pembinaan fungsi kepolisian militer, termasuk penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang melibatkan subjek hukum militer. Dalam perkembangan penegakan hukum modern, penyidikan tidak lagi cukup mengandalkan keterangan saksi dan pengakuan, melainkan semakin memerlukan dukungan pembuktian ilmiah. Oleh sebab itu, keberadaan laboratorium kriminalistik di lingkungan Puspomad mempunyai arti strategis dalam membantu penyidik menangkap fakta secara lebih objektif.

Sumber artikel menunjukkan bahwa secara kelembagaan Laboratorium Kriminalistik Puspomad telah memperoleh dasar pengaturan dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 26 Tahun 2019. Akan tetapi, eksistensi normatif tersebut belum otomatis berarti bahwa laboratorium telah berfungsi penuh secara operasional. Persoalan seperti belum adanya petunjuk teknis, prosedur operasional baku, akreditasi, dan penataan kedudukan organisasi masih mempengaruhi efektivitas lembaga ini dalam mendukung pembuktian perkara pidana di peradilan militer.

Tulisan ini membahas bagaimana eksistensi Laboratorium Kriminal Puspomad dalam mendukung ketersediaan alat bukti tindak pidana di peradilan militer serta bagaimana kepastian hukum pengaturan pembuktian dengan menggunakan laboratorium tersebut. Topik ini penting karena kualitas pembuktian sangat menentukan kualitas putusan, sedangkan dalam perkara pidana militer kebutuhan akan alat bantu ilmiah terus meningkat.

## 2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah, pertama, bagaimana eksistensi Laboratorium Kriminal Puspomad dalam upaya mendukung ketersediaan alat bukti tindak pidana di peradilan militer. Kedua, bagaimana kepastian hukum pengaturan pembuktian tindak pidana dengan menggunakan Laboratorium Kriminalistik Puspomad di peradilan militer.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung temuan empiris. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan pengatu-

ran internal organisasi militer yang berkaitan dengan penyidikan, pembuktian, dan peradilan militer. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan bahan pustaka yang menjelaskan teori kewenangan, teori pembuktian, serta sistem peradilan pidana militer.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Sumber artikel juga menunjukkan penggunaan studi pustaka, studi dokumen, serta wawancara sebagai pendukung untuk menggambarkan kedudukan aktual Laboratorium Kriminalistik Puspomad. Dengan metode ini, pembahasan diarahkan untuk melihat hubungan antara dasar hukum, kebutuhan operasional, dan fungsi laboratorium sebagai sarana pembuktian.

#### **4. Pembahasan**

##### **4.1 Eksistensi Laboratorium Kriminalistik Puspomad**

Sebagai organisasi penegak hukum di lingkungan TNI AD, Puspomad menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang menjadi yurisdiksi peradilan militer. Dalam pelaksanaan fungsi itu, kebutuhan terhadap bantuan ilmiah tidak dapat dihindari. Laboratorium kriminalistik menjadi penting karena memungkinkan penyidik memperoleh penjelasan teknis terhadap barang bukti, jejak, atau kondisi tertentu yang tidak dapat diterangkan hanya dengan observasi biasa.

Secara normatif, keberadaan Laboratorium Kriminalistik Puspomad telah disebut dalam struktur organisasi yang diatur melalui Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Markas Besar TNI Angkatan Darat, khususnya dalam pengaturan mengenai Pusat Polisi Militer Angkatan Darat. Dasar normatif ini menunjukkan bahwa pembentuk organisasi telah mengakui kebutuhan atas fungsi kriminalistik dalam sistem penegakan hukum militer.

Namun demikian, eksistensi kelembagaan belum sepenuhnya diikuti kesiapan operasional. Sumber artikel menekankan bahwa hingga saat penelitian dilakukan belum tersedia petunjuk teknis maupun standar operasional prosedur yang secara khusus mengatur pelaksanaan kegiatan Laboratorium Kriminalistik Puspomad. Ketiadaan instrumen pelaksana ini membuat laboratorium belum mampu bekerja optimal dalam menyiapkan alat bantu pembuktian ilmiah bagi penyidik polisi militer.

Persoalan lain juga terletak pada kedudukan organisasi dan dukungan kelembagaan. Apabila laboratorium ditempatkan secara kurang strategis dalam rantai komando, maka pengembangan keahlian, pengadaan sarana, dan koordinasi operasional dapat terhambat. Di samping itu, belum adanya akreditasi formal juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan dan standar kualitas layanan laboratorium.

#### **4.2 Laboratorium Kriminalistik sebagai Sarana Pendukung Pembuktian**

Dalam hukum acara pidana militer, pembuktian mempunyai arti menentukan karena putusan hakim harus dibangun di atas alat bukti yang sah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengenal alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam konteks ini, hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dapat masuk terutama melalui bentuk keterangan ahli atau surat yang dibuat berdasarkan keahlian tertentu.

Peranan laboratorium kriminalistik bukan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri di luar sistem hukum acara, melainkan sebagai sarana ilmiah untuk memperkuat atau menjelaskan alat bukti yang sah. Dengan kata lain, laboratorium membantu penyidik dan hakim membaca fakta teknis secara lebih akurat, misalnya melalui pemeriksaan jejak, dokumen, benda, atau aspek ilmiah lain yang berkaitan dengan tindak pidana.

Sumber artikel menegaskan bahwa keterangan ahli yang berasal dari Laboratorium Kriminalistik Puspomad, baik diberikan secara lisan di persidangan maupun dalam bentuk surat keterangan atas permintaan resmi penyidik, secara yuridis dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan hakim. Dari sudut ini, laboratorium memiliki posisi penting sebagai penyokong kepastian hukum dalam pembuktian karena menyediakan fondasi penilaian yang lebih objektif dan berbasis ilmu pengetahuan.

Di sisi lain, belum optimalnya operasional laboratorium mengakibatkan penyidik di daerah masih sering bergantung pada laboratorium forensik Polri terdekat. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap dukungan kriminalistik sesungguhnya nyata, tetapi kapasitas internal Puspomad belum sepenuhnya siap menjawab kebutuhan tersebut. Akibatnya, efektivitas pembuktian dalam perkara pidana militer berpotensi terpengaruh oleh keterbatasan kelembagaan.

#### **4.3 Kepastian Hukum Pengaturan Pembuktian**

Kepastian hukum dalam pembuktian tidak hanya berarti adanya aturan mengenai jenis alat bukti, tetapi juga adanya kejelasan mengenai siapa yang berwenang memeriksa, bagaimana prosedur pemeriksaan dilakukan, dan bagaimana hasil pemeriksaan itu dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hakim. Dalam perkara pidana militer, kepastian hukum ini penting agar setiap penggunaan dukungan ilmiah memiliki dasar prosedural yang kuat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 telah memberikan dasar umum bahwa keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian, secara formal hasil pemeriksaan atau pendapat ahli dari laboratorium kriminalistik dapat ditempatkan dalam kerangka pembuktian yang sah. Akan tetapi, sumber artikel menilai bahwa akan lebih kuat lagi apabila keberadaan dan tata kerja Laboratorium Kriminalistik

Puspomad ditopang oleh aturan pelaksana yang lebih rinci, baik di tingkat peraturan panglima maupun peraturan kepala staf angkatan darat.

Tanpa pengaturan yang lebih operasional, kepastian hukum memang ada pada tingkat prinsip, tetapi belum optimal pada tingkat implementasi. Misalnya, belum adanya SOP dan petunjuk teknis dapat menimbulkan ketidakseragaman praktik, keraguan terhadap standar pemeriksaan, dan hambatan dalam pengembangan lembaga. Oleh sebab itu, penguatan kepastian hukum harus mencakup dua sisi sekaligus: legalitas formal dan kesiapan administratif-operasional.

#### **4.4 Kebutuhan Penguatan Kelembagaan**

Jika Laboratorium Kriminalistik Puspomad hendak berfungsi efektif dalam mendukung pembuktian, maka penguatan kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak. Penguatan tersebut meliputi penyusunan standar operasional prosedur, peningkatan kualitas sumber daya manusia forensik, penataan kedudukan organisasi yang lebih strategis, pengadaan sarana, dan perolehan akreditasi yang diakui secara nasional.

Penguatan ini penting bukan semata-mata demi modernisasi organisasi, tetapi demi kualitas penegakan hukum itu sendiri. Semakin baik dukungan kriminalistik yang tersedia, semakin besar kemungkinan penyidik dan hakim memperoleh gambaran yang objektif tentang perkara yang diperiksa. Pada akhirnya, hal ini akan membantu mewujudkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam peradilan militer.

### **5. Penutup**

#### **5.1 Kesimpulan**

Eksistensi Laboratorium Kriminalistik Puspomad telah diakui secara normatif dalam struktur organisasi TNI Angkatan Darat, tetapi fungsi operasionalnya belum berjalan maksimal. Hambatan utamanya terletak pada belum tersedianya aturan pelaksana yang rinci, SOP, penguatan kedudukan kelembagaan, dan akreditasi yang mendukung kerja laboratorium secara penuh.

Dari sudut pembuktian, hasil pemeriksaan atau pendapat ahli dari Laboratorium Kriminalistik Puspomad secara formal dapat digunakan sebagai bagian dari alat bukti yang sah dalam peradilan militer, terutama melalui kategori keterangan ahli dan surat. Namun, agar kepastian hukum dan kualitas pembuktian lebih kuat, diperlukan pengaturan yang lebih lengkap dan penguatan kelembagaan yang lebih serius.

#### **5.2 Saran**

Pimpinan TNI Angkatan Darat perlu segera memperkuat operasional Laboratorium Kriminalistik Puspomad melalui penyusunan SOP, petunjuk teknis, dan penataan organisasi yang lebih memadai. Selain itu, upaya memperoleh akreditasi dan pengem-

bangun sumber daya manusia forensik perlu dipercepat agar laboratorium benar-benar dapat menjadi sarana bantu pembuktian yang andal dalam peradilan militer.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Sianturi, S. R. (2010). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Babinkum TNI.
- Sofyan, A. (2013). *Hukum acara pidana: Suatu pengantar*. Rangkang Education.
- Sasongko, H., & Rosita, L. (2018). *Hukum pembuktian dalam perkara pidana untuk mahasiswa dan praktisi*. Mandar Maju.

### Artikel Jurnal

- Habeahan, C. D. T. (2020). Peranan laboratorium forensik dalam pembuktian menangkap tindak pidana yang menggunakan senjata api. *Jurnal Hukum*, 9(3).
- Ismail, & Hapsoro, F. L. (2022). Penegasan penentuan jeda waktu bagi mantan terpidana dalam pencalonan kepala daerah. *Jurnal Yudisial*, 15(1).
- Iswanto, A. Keabsahan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *E-Jurnal Dilmiltama*.
- Ningsi Eato, Y. (2017). Keabsahan alat bukti dan barang bukti pada perkara pidana. *Lex Crimen*, 6(2).
- Santoso, H. A. (2021). Perspektif keadilan hukum teori Gustav Radbruch dalam putusan PKPU. *Jurnal Jatiswara*, 36(3).
- Suhariyanto, D., & Aditya, R. (2019). Perlindungan hukum terpidana terhadap putusan hakim berdasarkan alat bukti yang lemah menurut sistem hukum di Indonesia. *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).

### Internet

- Direktori Putusan Pengadilan Tinggi III Surabaya. Retrieved October 22, 2022, from <https://dilmilti3-surabaya.go.id/>
- Puspomad. Dansatidik Puspomad beserta perwira staf melakukan studi banding di Puslabfor Bareskrim Mabes Polri.

### Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Markas Besar TNI Angkatan Darat.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713*.

# SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 3, Nomor 2, 2022

## KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Agustinus Darmanto Panjaitan<sup>1\*</sup>, Ismail<sup>2</sup>, Dewi Iryani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

\*Email: panjaitanagustinus58@gmail.com

### Abstract

*This article examines legal certainty and legal protection for victims of defamation committed through electronic media in Indonesia. The study is motivated by the rapid expansion of social media use, the high frequency of online defamation cases, and the continuing controversy over the use of Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law. Using normative juridical research with statutory and conceptual approaches, the article analyzes the relationship between the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and broader constitutional guarantees of legal certainty and protection of dignity. The study finds that the existing framework formally provides a legal basis for addressing online defamation, but its implementation still raises concerns of over-criminalization, inconsistent interpretation, and weak protection for victims and freedom of expression at the same time. The article argues that legal certainty requires clearer interpretive limits, while legal protection for victims requires balanced enforcement that safeguards reputation without turning criminal law into a tool of disproportionate repression.*

**Keywords:** Legal Certainty; Defamation; Electronic Media; Victim Protection; Electronic Information and Transactions Law

### Abstrak

Artikel ini mengkaji kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik di Indonesia. Kajian ini berangkat dari pesatnya penggunaan media sosial, tingginya perkara pencemaran nama baik di ruang digital, serta terus munculnya perdebatan mengenai penggunaan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, artikel ini menganalisis hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta jaminan konstitusional atas kepastian hukum dan perlindungan martabat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada memang telah menyediakan dasar normatif untuk menindak pencemaran nama baik daring, tetapi penerapannya masih memunculkan persoalan kriminalisasi berlebihan, perbedaan tafsir, dan

belum seimbangnya perlindungan terhadap korban maupun kebebasan berekspresi. Artikel ini berpendapat bahwa kepastian hukum memerlukan batas tafsir yang lebih jelas, sedangkan perlindungan hukum bagi korban memerlukan penegakan yang seimbang agar kehormatan terlindungi tanpa menjadikan hukum pidana sebagai alat represi yang berlebihan.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum; Pencemaran Nama Baik; Media Elektronik; Perlindungan Korban; Undang-Undang ITE

## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara mendasar. Media sosial memungkinkan setiap orang menyampaikan pendapat, kritik, dan informasi secara cepat kepada khalayak luas. Di sisi lain, keterbukaan ruang digital juga meningkatkan potensi penyalahgunaan, termasuk tindakan yang menyerang nama baik dan kehormatan orang lain melalui unggahan, komentar, gambar, maupun distribusi dokumen elektronik.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pencemaran nama baik melalui media elektronik menjadi isu yang sensitif karena mempertemukan dua kepentingan yang sama-sama penting. Di satu sisi, negara wajib melindungi kehormatan dan reputasi warga negara dari serangan yang merugikan. Di sisi lain, negara juga harus menjaga agar penegakan hukum tidak berkembang menjadi kriminalisasi berlebihan terhadap kebebasan berekspresi. Ketegangan inilah yang membuat pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam ruang digital terus diperdebatkan.

Sumber artikel menunjukkan bahwa persoalan ini semakin relevan karena penggunaan internet dan media sosial di Indonesia terus meningkat. Dalam situasi demikian, potensi tersebarnya informasi yang bersifat menghina, merendahkan, atau memfitnah juga makin besar. Oleh sebab itu, keberadaan aturan hukum yang jelas diperlukan agar masyarakat mengetahui batas perilaku yang diperbolehkan, penegak hukum memiliki pedoman yang pasti, dan korban memperoleh perlindungan yang efektif.

Pengaturan utama yang sering digunakan adalah Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang melengkapi pengaturan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, dalam praktik, norma tersebut sering dipersoalkan karena rumusannya dianggap membuka ruang tafsir yang luas. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi korban dalam perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik tetap penting untuk dilakukan.

## 2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah, pertama, bagaimana kepastian hukum terhadap pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta peraturan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem elektronik.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, dan tulisan ilmiah yang membahas delik penghinaan, kebebasan berekspresi, perlindungan korban, dan kebijakan kriminal di ruang siber. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menilai hubungan antara norma, tujuan perlindungan hukum, dan problem penerapannya dalam praktik.

## 4. Pembahasan

### 4.1 Karakter Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Ruang Elektronik

Pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau reputasi seseorang dengan menyebarkan tuduhan, pernyataan, atau muatan tertentu kepada pihak lain. Dalam lingkungan elektronik, karakter delik ini memiliki kekhasan tersendiri. Pertama, perbuatannya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kedua, objek yang disebarkan berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik. Ketiga, distribusi muatan tersebut dapat berlangsung sangat cepat dan menjangkau publik yang luas. Keempat, akibat yang ditimbulkan sering kali lebih berat karena jejak digital mudah direplikasi dan sulit dikendalikan kembali.

Sumber artikel juga menekankan bahwa delik pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat dikenali dari adanya penggunaan sarana digital, distribusi melalui jaringan, dan tujuan untuk menyerang kehormatan seseorang. Dengan demikian, pembahasan delik ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan *cyber crime*, sebab sarana elektronik bukan sekadar medium netral, melainkan faktor yang memperluas dampak kerugian terhadap korban.

Dalam praktik, persoalan sering muncul ketika identitas pihak yang dianggap dicemarkan tidak disebut secara eksplisit atau ketika konten yang dipermasalahkan

masih dapat ditafsirkan sebagai kritik, opini, atau ekspresi yang sah. Di sinilah batas antara perlindungan kehormatan dan perlindungan kebebasan berekspresi menjadi titik krusial. Oleh karena itu, penegakan hukum membutuhkan standar penafsiran yang hati-hati dan tidak semata-mata bertumpu pada reaksi subjektif pelapor.

#### **4.2 Kepastian Hukum dalam Pengaturan Delik Pencemaran Nama Baik**

Kepastian hukum menghendaki agar suatu norma dirumuskan secara jelas, dapat dipahami, dan dapat diterapkan secara konsisten. Dari sudut formal, Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk menindak pencemaran nama baik melalui ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kehadiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan penegakan hukum.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE secara umum melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Secara normatif, ketentuan ini menyediakan dasar legal untuk menjerat pelaku yang menyerang nama baik orang lain di media sosial, platform digital, atau saluran komunikasi elektronik lainnya.

Meski demikian, sumber artikel memperlihatkan bahwa persoalan kepastian hukum tidak selesai hanya dengan adanya norma tertulis. Rumusan yang terlalu luas dapat menimbulkan variasi penafsiran, terutama mengenai unsur “muatan penghinaan”, batas antara kritik dan pencemaran, serta ukuran kerugian kehormatan yang dapat dipidana. Ketika batas-batas itu tidak dijelaskan secara memadai, penegakan hukum berisiko menjadi tidak seragam dan rentan digunakan secara berlebihan.

Karena itu, kepastian hukum dalam perkara pencemaran nama baik elektronik harus dibangun pada dua lapis. Lapis pertama adalah legalitas formal berupa keberadaan aturan perundang-undangan. Lapis kedua adalah kepastian interpretatif berupa pembacaan yang konsisten oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Tanpa lapis kedua, keberadaan undang-undang justru dapat menimbulkan ketidakpastian baru dalam praktik.

#### **4.3 Perlindungan Hukum terhadap Korban**

Perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik melalui media elektronik merupakan konsekuensi dari kewajiban negara untuk melindungi kehormatan, martabat, dan rasa aman warga negara. Serangan terhadap reputasi seseorang di ruang digital tidak hanya menimbulkan penderitaan moral, tetapi juga dapat berdampak pada relasi sosial, pekerjaan, usaha, dan akses korban terhadap kehidupan publik.

Dalam pengertian tersebut, korban berhak memperoleh mekanisme hukum

yang efektif untuk menghentikan penyebaran muatan yang merugikan, memulihkan nama baiknya, dan meminta pertanggungjawaban pelaku. Sumber artikel menegaskan bahwa perlindungan hukum sangat terkait dengan tujuan hukum untuk menghadirkan keadilan. Karena itu, perlindungan terhadap korban tidak boleh berhenti pada pemidanaan simbolik, tetapi juga harus mencakup penanganan perkara yang cermat dan tidak memperpanjang kerugian korban.

Namun demikian, perlindungan hukum yang baik tidak identik dengan penggunaan pidana secara otomatis dalam setiap sengketa ekspresi digital. Delik pencemaran nama baik mempunyai kedekatan dengan sengketa kehormatan yang dalam beberapa keadaan juga dapat diselesaikan melalui instrumen perdata atau hak jawab. Jika semua perselisihan ekspresi langsung dibawa ke ranah pidana, maka perlindungan hukum terhadap korban justru dapat kehilangan proporsinya karena hukum pidana digunakan sebagai respons pertama, bukan terakhir.

Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap korban perlu dipahami secara seimbang. Negara harus tetap menyediakan ancaman pidana terhadap perbuatan yang sungguh-sungguh menyerang kehormatan dan menimbulkan kerugian serius, tetapi pada saat yang sama harus memastikan bahwa aparat penegak hukum memilah secara cermat perkara yang benar-benar layak dipidana dan perkara yang lebih tepat dipulihkan melalui mekanisme lain.

#### 4.4 Tantangan Penerapan dan Arah Pembaruan

Sumber artikel mencatat bahwa pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE telah lama menuai kritik. Sebagian kritik berangkat dari pandangan bahwa kriminalisasi yang terlalu luas dapat menghambat kebebasan berpendapat dan menimbulkan rasa takut di masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan perlindungan terhadap korban tetap nyata karena serangan reputasi di ruang digital dapat menyebar sangat cepat dan sulit dipulihkan.

Dalam kerangka itu, pembaruan hukum tidak harus selalu berarti menghapus seluruh mekanisme pidana, tetapi dapat ditempuh dengan memperjelas batas unsur delik, mempertegas syarat kerugian yang serius, dan mendorong penggunaan instrumen non-pidana untuk perkara yang bersifat ringan atau lebih dekat dengan sengketa perdata. Dengan cara ini, hukum tetap melindungi kehormatan warga negara tanpa kehilangan proporsionalitas.

Selain pembaruan norma, pendidikan publik juga penting. Meningkatnya penggunaan media sosial tanpa diimbangi literasi digital akan terus memproduksi sengketa baru. Karena itu, perlindungan hukum harus dibaca dalam arti luas, yakni bukan hanya penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pencegahan melalui edukasi mengenai etika komunikasi digital, verifikasi informasi, dan tanggung jawab dalam meng-

gunakan platform elektronik.

## 5. Penutup

### 5.1 Kesimpulan

Kepastian hukum terhadap pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik pada dasarnya telah disediakan melalui KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, kepastian tersebut belum sepenuhnya optimal karena rumusan norma masih membuka ruang tafsir yang luas dan berpotensi menimbulkan penerapan yang tidak seragam.

Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media elektronik merupakan hak yang harus dipenuhi negara. Perlindungan tersebut tidak hanya berupa kemungkinan pemidanaan pelaku, tetapi juga menuntut penegakan hukum yang proporsional, akurat, dan tetap menghormati kebebasan berekspresi. Dengan demikian, penguatan interpretasi norma, pembaruan pengaturan, dan peningkatan literasi digital menjadi unsur penting agar perlindungan terhadap kehormatan dapat berjalan seiring dengan prinsip negara hukum demokratis.

### 5.2 Saran

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memperjelas batas penerapan pasal pencemaran nama baik dalam ruang digital agar tidak menimbulkan multitafsir. Aparat penegak hukum juga perlu mengedepankan pendekatan yang proporsional dengan memilah perkara yang sungguh-sungguh layak dipidana dan perkara yang lebih tepat dipulihkan melalui mekanisme non-pidana. Di samping itu, peningkatan literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat untuk mencegah lahirnya sengketa kehormatan di ruang elektronik.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Chazawi, A. (2009). *Hukum pidana positif penghinaan*. ITS Press.
- Hamzah, A., & Surachman, R. M. (2015). *Pre-trial justice discretionary justice dalam KUHP berbagai negara*. Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (1997). *Tindak pidana terhadap kehormatan: Pengertian dan penerapannya*. PT Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Prenadamedia Group.
- Raharjo, A. (2002). *Cyber crime: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*. PT Citra Aditya Bakti.
- Siregar, G. T. P. (2020). *Suatu analisis mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik*. Refika Aditama.

- Soejono, & Abdurachman, H. (2005). *Metode penelitian hukum*. PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharyanto, B., Mulyadi, L., & Yahya, B. (2022). *Sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui sarana teknologi informasi*. Prenadamedia Group.
- Syamsudin. (2007). *Operasionalisasi penelitian hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Yurizal. (2018). *Penegakan hukum tindak pidana cyber crime*. Media Nusa Creative.

### Artikel Jurnal

- Ahmad, A. (2012). Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi: Akar revolusi dan berbagai standarnya. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 13(1).
- Ari, W. (2012). Kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia. *Pandecta*, 7(1).
- Hasbullah, & Hee, J. C. (2022). Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik: Studi perbandingan Indonesia dan Korea Selatan. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 3(2).
- Ismail, & Hapsoro, F. L. (2022). Penegasan penentuan jeda waktu bagi mantan terpidana dalam pencalonan kepala daerah. *Jurnal Yudisial*, 15(1).
- Jayananda, I. M. V., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2021). Analisis tentang pencemaran nama baik dan penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media sosial. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2).
- Kusuma, L. P. Y. R., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Sanksi pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2).
- Ngiji, R. P. A. D., Suseno, S., & Atmaja, B. A. (2022). Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap kelompok orang. *Jurnal Fundamental Justice*, 3(1).
- Ramadhan, A. R. (2015). Pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. *Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(9).
- Rusman, & Mutmainah, F. S. (2021). Tindakan pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media elektronik. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(2).
- Wulansari, F. (2019). Pemenuhan hak korporasi sebagai korban tindak pidana pencemaran nama baik. *Jurist-Diction*, 2(2).
- Zainal, A. (2016). Pencemaran nama baik melalui teknologi informasi ditinjau dari hukum pidana. *Jurnal Al-'Adl*, 9(1).

### Internet

- CNBC Indonesia. Data terbaru! Berapa pengguna internet Indonesia 2022. Retrieved January 6, 2023, from <https://www.cnbcindonesia.com/>

Dewan Pers. Pasal defamasi rentan disalahgunakan. Retrieved January 21, 2023, from <https://dewanpers.or.id/>

Hukumonline. Banyak negara hilangkan sanksi penjara pencemaran nama baik. Retrieved January 16, 2023, from <https://www.hukumonline.com/>

Kompas. Mereka yang pernah terseret jerat hukum pasal pencemaran nama baik hingga ujaran kebencian UU ITE. Retrieved January 18, 2023, from <https://nasional.kompas.com/>

Tempo. 50 negara telah menghapus delik pencemaran nama baik. Retrieved January 20, 2023, from <https://nasional.tempo.co/>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

# SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 3, Nomor 2, 2022

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN BIAYA PERKARA AKIBAT PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Muhammad Hafidz<sup>1\*</sup>, Didik Suhariyanto<sup>2</sup>, Gradios Nyoman Tio Rae<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

\*Email: banghafidz@gmail.com

### Abstract

*This article examines legal protection concerning the recovery of court costs in industrial relations disputes after a judgment has ordered the losing party to bear those costs. The issue arises because the plaintiff usually advances the case deposit at the beginning of the proceedings, while the operative part of the judgment often only states that the losing party is ordered to pay court costs without clearly specifying to whom payment must be made. Using normative juridical research supported by a case approach, the article analyzes the legal framework of court fees under the HIR, Law Number 2 of 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement, and relevant judicial practice. The study finds that the absence of a specific formulation regarding reimbursement of advanced court fees creates uncertainty for both the winning and losing parties and weakens legal protection in the execution stage. The article argues that clearer judicial formulations and administrative guidance are necessary so that court cost awards in industrial relations cases can be effectively enforced and fairly restored to the party that initially advanced them.*

**Keywords:** Court Costs; Industrial Relations Court; Legal Protection; Execution; Legal Certainty

### Abstrak

Artikel ini mengkaji perlindungan hukum terkait pemenuhan biaya perkara dalam sengketa hubungan industrial setelah putusan pengadilan memerintahkan pihak yang kalah untuk menanggung biaya tersebut. Permasalahan muncul karena pada awal berperkara penggugat terlebih dahulu membayar panjar biaya perkara, sedangkan amar putusan sering hanya menyatakan bahwa pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara tanpa menegaskan kepada siapa pembayaran itu harus dilakukan. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung pendekatan kasus, artikel ini menelaah kerangka hukum biaya perkara berdasarkan HIR, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta praktik peradilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan rumusan khusus mengenai pengembalian panjar biaya perkara menimbulkan ketidakpastian bagi pihak yang menang maupun pihak yang kalah dan memperlemah perlindungan hukum pada tahap pelaksanaan putusan. Artikel ini berpendapat bahwa diper-

lukan perumusan amar yang lebih jelas dan pedoman administratif yang lebih tegas agar pembebanan biaya perkara di pengadilan hubungan industrial dapat dieksekusi secara efektif dan dikembalikan secara adil kepada pihak yang terlebih dahulu menalangi biaya tersebut.

**Kata Kunci:** Biaya Perkara; Pengadilan Hubungan Industrial; Perlindungan Hukum; Eksekusi; Kepastian Hukum

## 1. Pendahuluan

Biaya perkara merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari proses beracara di pengadilan. Dalam perkara perdata, pihak yang mengajukan gugatan pada umumnya diwajibkan membayar panjar biaya perkara sebagai syarat administratif untuk memproses perkara. Biaya tersebut dipergunakan untuk membiayai kepaniteraan dan proses persidangan, termasuk pemanggilan para pihak, administrasi, dan tindakan lain yang diperintahkan pengadilan.

Dalam perkara hubungan industrial, persoalan biaya perkara memiliki kekhasan tersendiri. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 memberi pengecualian terhadap gugatan dengan nilai tertentu, tetapi untuk gugatan dengan nilai di atas batas yang ditentukan, biaya perkara tetap dibebankan menurut mekanisme umum. Permasalahan muncul ketika putusan pengadilan menyatakan pihak yang kalah di hukum membayar biaya perkara, sementara pada awal proses justru pihak penggugat yang telah lebih dahulu membayar panjar biaya tersebut.

Sumber artikel menunjukkan bahwa pada praktiknya amar putusan dan penetapan eksekusi sering hanya menyebut kewajiban pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara tanpa menjelaskan secara tegas kepada siapa pembayaran itu harus dilakukan. Ambiguitas ini tampak sederhana, tetapi akibat hukumnya nyata. Pihak yang menang dapat kesulitan mendapatkan pengembalian atas panjar yang telah dibayarkannya, sedangkan pihak yang kalah juga tidak memperoleh kepastian mengenai subjek penerima pembayaran.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa masalah biaya perkara tidak hanya menyangkut administrasi peradilan, melainkan juga menyentuh perlindungan hukum para pihak. Jika hukum acara bertujuan menghadirkan penyelesaian sengketa yang adil, maka amar mengenai biaya perkara harus cukup jelas untuk dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu, isu perlindungan hukum terhadap pemenuhan biaya perkara akibat putusan pengadilan hubungan industrial layak dikaji lebih lanjut.

## 2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah, pertama, bagaimana pengaturan biaya perkara dan pembebanannya dalam sengketa hubungan industrial. Kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang berhak atas pengembalian bi-

aya perkara ketika putusan pengadilan hanya menyatakan bahwa pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung pendekatan kasus. Bahan hukum primer terdiri atas *Herzien Indonesisch Reglement*, *Rechtsreglement Buitengewesten*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta peraturan Mahkamah Agung dan ketentuan lain yang berkaitan dengan biaya perkara dan pelaksanaan putusan.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, karya ilmiah, dan bahan internet yang menjelaskan konsep biaya perkara, perlindungan hukum, dan praktik administrasi pengadilan. Pendekatan kasus digunakan untuk membaca contoh perkara yang menjadi fokus sumber artikel, khususnya putusan dan penetapan eksekusi pada Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menilai hubungan antara norma, bunyi amar putusan, dan akibat hukumnya bagi para pihak.

### 4. Pembahasan

#### 4.1 Pengaturan Biaya Perkara dalam Perkara Hubungan Industrial

Secara umum, biaya perkara dalam peradilan perdata diatur dalam Pasal 121 HIR dan Pasal 145 RBg. Biaya tersebut terdiri atas biaya kepaniteraan dan biaya proses. Dalam praktik, pihak yang mengajukan gugatan terlebih dahulu membayar panjar biaya perkara berdasarkan taksiran kebutuhan proses sampai putusan dijatuhkan. Setelah proses berakhir, pengadilan dapat membebankan biaya perkara kepada pihak tertentu sesuai hasil putusan.

Dalam pengadilan hubungan industrial, mekanisme itu tetap berlaku dengan penyesuaian tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Sumber artikel menjelaskan bahwa apabila nilai gugatan berada di bawah ambang tertentu, biaya perkara dibebankan kepada negara. Sebaliknya, jika nilai gugatan melebihi batas tersebut, maka pembebanan biaya perkara mengikuti logika pihak yang kalah. Artinya, apabila gugatan ditolak atau tidak dapat diterima, penggugat dapat dibebani biaya perkara; jika gugatan dikabulkan, maka tergugat dapat dibebani biaya perkara.

Secara teoritis, pengaturan ini tampak cukup jelas. Namun dalam praktiknya, yang belum jelas adalah mekanisme pemulihan biaya yang telah lebih dahulu dikeluarkan oleh pihak penggugat dalam bentuk panjar. Amar putusan sering berhenti pada kalimat bahwa pihak yang kalah dibebani atau dihukum membayar biaya perkara, tetapi tidak menegaskan kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan. Ketidadaan penegasan ini kemudian menimbulkan masalah dalam tahap pelaksanaan.

#### 4.2 Ambiguitas Amar Putusan dan Akibat Hukumnya

Sumber artikel menempatkan persoalan utama pada bunyi amar putusan dan penetapan eksekusi yang tidak secara eksplisit menunjuk pihak penerima pembayaran biaya perkara. Dalam praktik, keadaan ini dapat menimbulkan dua kerugian sekaligus. Pertama, pihak yang menang tidak segera memperoleh pengembalian panjar yang secara nyata telah dibayarkannya di awal proses. Kedua, pihak yang kalah tidak memiliki kepastian apakah pembayaran dilakukan kepada kas pengadilan, kepada pihak lawan, atau melalui mekanisme administratif tertentu.

Masalah ini menunjukkan bahwa biaya perkara bukan semata angka yang dicantumkan dalam amar, tetapi bagian dari hak dan kewajiban konkret yang harus dapat dilaksanakan. Jika amar putusan tidak cukup operasional, maka kekuatan eksekutorialnya menjadi lemah. Dalam konteks perkara hubungan industrial, kelemahan ini semakin terasa karena pihak pekerja atau buruh yang memenangkan perkara sering kali berada pada posisi ekonomi yang lebih rentan dibandingkan pengusaha.

Sumber artikel juga mengangkat contoh sengketa antara Penni dan kawan-kawan melawan PT Kapasindo Prima. Dalam kasus tersebut, putusan membebaskan biaya perkara kepada pihak tergugat, tetapi pelaksanaannya tidak otomatis memulihkan panjar yang telah lebih dahulu dibayar oleh para penggugat. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara bunyi putusan dan pemenuhan hak aktual pihak yang dimenangkan.

#### 4.3 Perlindungan Hukum bagi Para Pihak

Perlindungan hukum dalam perkara ini harus dipahami secara dua arah. Bagi pihak yang menang, perlindungan hukum berarti memperoleh kembali biaya yang telah ditalanginya untuk memproses perkara, apabila putusan menyatakan pihak lawan harus menanggung biaya tersebut. Bagi pihak yang kalah, perlindungan hukum berarti memperoleh kejelasan mengenai besaran biaya dan subjek yang berhak menerima pembayaran, sehingga kewajiban hukumnya dapat dipenuhi secara tepat.

Dengan demikian, perlindungan hukum tidak cukup hanya melalui rumusan abstrak bahwa pihak yang kalah dibebani biaya perkara. Rumusan tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi hak yang efektif. Jika tidak, maka ada bagian dari putusan yang secara formal ada, tetapi secara material tidak terlaksana. Pada titik ini, ketidakjelasan amar berpotensi merugikan kedua belah pihak dan mengurangi kualitas penyelesaian sengketa.

Dalam perspektif negara hukum, kepastian dan perlindungan merupakan dua nilai yang harus berjalan bersama. Ketika pengadilan menjatuhkan putusan, ia tidak hanya menentukan siapa yang menang dan kalah, tetapi juga harus memastikan bahwa konsekuensi administratif dan finansial dari putusan itu dapat dilaksanakan

tanpa menimbulkan tafsir baru. Oleh sebab itu, pemulihan biaya perkara yang berasal dari panjar penggugat seharusnya dirumuskan secara lebih tegas dalam amar.

#### **4.4 Kebutuhan Perbaikan Rumusan Amar dan Pedoman Pelaksanaan**

Menurut sumber artikel, salah satu solusi yang paling mendesak adalah perbaikan rumusan amar putusan sepanjang penghukuman biaya perkara. Hakim perlu menyatakan secara jelas apakah pihak yang kalah wajib membayar biaya perkara kepada negara, kepada kepaniteraan, atau sebagai penggantian kepada pihak yang lebih dahulu menalangi panjar biaya perkara. Rumusan yang operasional seperti ini akan sangat membantu tahap pelaksanaan.

Selain perbaikan rumusan amar, pengadilan juga memerlukan pedoman administratif yang seragam. Mahkamah Agung dapat menerbitkan petunjuk atau surat edaran untuk menstandarkan redaksi putusan dan tata laksana pengembalian biaya perkara dalam sengketa hubungan industrial. Dengan adanya pedoman itu, ketertuntutan pada penafsiran masing-masing satuan kerja dapat dikurangi, dan para pihak memperoleh kepastian yang lebih baik.

Perbaikan ini penting karena sengketa hubungan industrial tidak hanya menyangkut kepentingan ekonomi, tetapi juga akses buruh atau pekerja terhadap keadilan. Jika aspek biaya perkara masih menimbulkan ketidakjelasan, maka tujuan pengadilan hubungan industrial sebagai sarana penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan efektif akan sulit tercapai secara utuh.

### **5. Penutup**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pengaturan biaya perkara dalam sengketa hubungan industrial secara normatif telah tersedia melalui HIR, RBg, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Akan tetapi, perlindungan hukum terhadap pemenuhan biaya perkara belum sepenuhnya efektif karena amar putusan dan penetapan eksekusi sering tidak menjelaskan secara tegas kepada siapa pihak yang kalah harus melakukan pembayaran biaya perkara.

Ketidakjelasan tersebut menimbulkan kerugian praktis bagi pihak yang telah menalangi panjar biaya perkara dan sekaligus menciptakan ketidakpastian bagi pihak yang kalah. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang lebih baik memerlukan dua hal: perumusan amar putusan yang lebih operasional dan pedoman administratif yang lebih jelas mengenai mekanisme pengembalian atau pembayaran biaya perkara dalam perkara hubungan industrial.

#### **5.2 Saran**

Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman atau surat edaran yang menstandarkan rumusan amar putusan mengenai pembebanan biaya perkara di pengadilan hubun-

gan industrial. Selain itu, hakim perlu menegaskan secara eksplisit kepada siapa biaya perkara harus dibayarkan agar hak pihak yang telah menalangi panjar dapat dipulihkan secara efektif dan pelaksanaan putusan tidak menimbulkan kebingungan baru.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.
- Kansil, C. S. T. (1980). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Purwaji, A., dkk. (2016). *Pengantar akuntansi 1* (Edisi 2). Salemba Empat.

### Karya Ilmiah dan Jurnal

- Berutu, L. (2020). Mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan e-court. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5(1).
- Engkus, & Nasrudin, R. (2019). Implementasi kebijakan layanan pembebasan biaya perkara hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2017. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 1(2).
- Ismail, & Hapsoro, F. L. (2022). Penegasan penentuan jeda waktu bagi mantan terpidana dalam pencalonan kepala daerah. *Jurnal Yudisial*, 15(1).
- Rahajo, J. (2022). Sistem informasi akuntansi penerimaan biaya perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu Data*, 2(8).
- Shoffa, N. F., & Kushidayati, L. (2022). Analisis daluarsa sisa panjar biaya perkara perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. *Jurnal ICCoLaSS*, 2(1).
- Syofia, N. (2015). *Eksekusi pembayaran biaya perkara kepada tergugat yang kalah oleh panitera di Sumatera Barat* [Tesis, Universitas Andalas].
- Yusri, D., Sani, A., & Sakdiah, K. (2020). Pelatihan pelayanan perkara prodeo dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*, 3(1).

### Internet

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Panjar. Retrieved January 25, 2023, from <https://kbbi.web.id/panjar>
- Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Membayar panjar biaya perkara semudah update status. Retrieved January 25, 2023, from situs resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Hukumonline. Siapa yang membayar biaya perkara jika gugatan dikabulkan sebagian. Retrieved January 13, 2023, from situs resmi Hukumonline.

### Peraturan Perundang-undangan

- Herzien Indonesisch Reglement (HIR).
- Rechtsreglement Buitengewesten (RBg).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, beserta pembaruannya yang relevan.

# SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 3, Nomor 2, 2022

## PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN PENUMPANG TRANSPORTASI LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Ayathullah Arsani<sup>1\*</sup>, Didik Suhariyanto<sup>2</sup>, Hartana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

\*Email: ayathullaharsani4@gmail.com

### Abstract

*This article examines the legal protection of sea transportation passengers under Law Number 17 of 2008 on Shipping. The topic is important because Indonesia's maritime geography makes sea transport a crucial public service, while recurring maritime accidents continue to reveal weaknesses in passenger safety systems, supervision, and operational compliance. Using normative juridical research with statutory and conceptual approaches, the article analyzes the legal duties of shipping companies, the role of government supervision, and the framework of liability for harm suffered by passengers. The study finds that the Shipping Law has provided a clear basis for carrier responsibility and passenger safety, but implementation remains uneven because safety standards, human resources, technology, and enforcement mechanisms do not always operate effectively. The article argues that stronger supervision, clearer accountability, and continuous regulatory refinement are needed so that legal protection for sea passengers is not merely declaratory but genuinely effective in practice.*

**Keywords:** Passenger Safety; Sea Transportation; Shipping Law; Carrier Liability; Legal Protection

### Abstrak

Artikel ini mengkaji perlindungan hukum terhadap keselamatan penumpang transportasi laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Topik ini penting karena karakter kepulauan Indonesia menempatkan transportasi laut sebagai layanan publik yang sangat vital, sementara berbagai kecelakaan laut masih menunjukkan adanya kelemahan pada sistem keselamatan penumpang, pengawasan, dan kepatuhan operasional. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, artikel ini menganalisis kewajiban hukum perusahaan angkutan laut, peran pengawasan pemerintah, serta kerangka tanggung jawab atas kerugian yang dialami penumpang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Pelayaran telah menyediakan dasar yang cukup jelas mengenai tanggung jawab pengangkut dan keselamatan penumpang, tetapi implementasinya belum merata karena standar keselamatan, kualitas sumber daya manusia, dukungan teknologi, dan mekanisme penegakan belum selalu berjalan

efektif. Artikel ini berpendapat bahwa pengawasan yang lebih kuat, akuntabilitas yang lebih tegas, dan penyempurnaan regulasi yang berkelanjutan diperlukan agar perlindungan hukum bagi penumpang laut tidak berhenti sebagai pernyataan normatif, tetapi benar-benar bekerja dalam praktik.

**Kata Kunci:** Keselamatan Penumpang; Transportasi Laut; Undang-Undang Pelayaran; Tanggung Jawab Pengangkut; Perlindungan Hukum

## 1. Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada transportasi laut untuk mobilitas orang dan barang. Jalur laut bukan hanya sarana penghubung antarpulau, tetapi juga tulang punggung distribusi ekonomi dan pelayanan publik di banyak wilayah. Karena itu, keselamatan penumpang transportasi laut mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan negara hukum yang melindungi warga negaranya.

Sumber artikel menunjukkan bahwa pentingnya transportasi laut tidak selalu diikuti oleh tingkat keselamatan yang memadai. Berbagai kecelakaan laut masih memperlihatkan lemahnya kepatuhan terhadap standar operasional, kualitas sarana dan prasarana, kesiapan sumber daya manusia, serta efektivitas pengawasan. Dalam keadaan demikian, hukum tidak cukup hadir hanya sebagai instrumen administrasi perizinan, tetapi juga harus menjadi sarana perlindungan nyata terhadap penumpang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran memberikan kerangka dasar mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran, tanggung jawab perusahaan angkutan di perairan, serta fungsi pengawasan pemerintah. Namun, tantangan praktik menunjukkan bahwa antara norma dan pelaksanaan masih terdapat jarak. Penumpang secara normatif memiliki hak atas keselamatan, tetapi pada tingkat empiris perlindungan tersebut belum selalu tercapai secara optimal.

Dengan latar belakang tersebut, pembahasan mengenai perlindungan hukum keselamatan penumpang transportasi laut tetap relevan. Kajian ini penting bukan hanya untuk menilai kecukupan norma, melainkan juga untuk melihat bagaimana tanggung jawab pengangkut dan aparaturnya dapat ditegakkan secara lebih efektif.

## 2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah, pertama, bagaimana perlindungan hukum keselamatan penumpang transportasi laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Kedua, bagaimana penegakan hukum terhadap tanggung jawab perusahaan angkutan di perairan dalam menjamin keselamatan penumpang.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, peraturan pelaksanaannya, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran, tanggung jawab pengangkut, dan penegakan hukum di bidang pelayaran.

Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, karya ilmiah, dan sumber pendukung lain yang membahas hukum pengangkutan, keselamatan transportasi laut, serta tanggung jawab administrasi dan perdata dalam kegiatan pelayaran. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menghubungkan norma perlindungan hukum dengan kebutuhan keselamatan penumpang dalam praktik.

### 4. Pembahasan

#### 4.1 Keselamatan Penumpang sebagai Objek Perlindungan Hukum

Keselamatan penumpang merupakan bagian dari kewajiban dasar penyelenggaraan transportasi laut. Dalam sistem pengangkutan, penumpang bukan hanya pengguna jasa, tetapi subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan atas jiwa, tubuh, dan harta bendanya selama proses pengangkutan berlangsung. Karena itu, keselamatan penumpang harus dipahami sebagai aspek yang inheren dalam hubungan hukum antara pengangkut dan pengguna jasa.

Sumber artikel menegaskan bahwa karakter maritim Indonesia menjadikan pelayaran sebagai sektor strategis. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap penumpang tidak dapat dipisahkan dari tuntutan standar pelayanan, kelayakan kapal, sistem navigasi, peralatan keselamatan, dan kompetensi awak kapal. Kecelakaan laut yang berulang memperlihatkan bahwa kelemahan pada salah satu unsur tersebut dapat menimbulkan risiko besar bagi penumpang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 memuat kerangka dasar bahwa penyelenggaraan pelayaran harus menjamin keselamatan dan keamanan. Dari sudut ini, perlindungan hukum tidak semata berarti adanya hak abstrak, tetapi juga adanya kewajiban konkret yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan dan diawasi oleh negara.

#### 4.2 Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan di Perairan

Salah satu unsur terpenting dalam perlindungan penumpang adalah penegasan tanggung jawab perusahaan angkutan di perairan. Sumber artikel menggaris-bawahi bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang serta barang yang diangkutnya. Tanggung jawab ini juga mencakup kerugian akibat kematian atau luka penumpang, musnah atau rusak barang,

keterlambatan angkutan, dan kerugian pihak ketiga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, tanggung jawab pengangkut tidak boleh dipahami secara sempit hanya ketika kecelakaan telah terjadi. Tanggung jawab tersebut juga mengandung kewajiban preventif untuk memastikan kapal laik laut, awak kapal kompeten, manifest penumpang tertib, alat keselamatan tersedia, serta prosedur operasi dijalankan sesuai standar. Jika kewajiban preventif ini diabaikan, maka risiko terhadap keselamatan penumpang meningkat tajam.

Sumber artikel juga menyinggung bahwa perusahaan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya dan melaksanakan perlindungan dasar bagi penumpang umum. Kewajiban ini penting karena menunjukkan bahwa sistem perlindungan penumpang tidak hanya bertumpu pada larangan dan sanksi, tetapi juga pada mekanisme pemulihan apabila kerugian benar-benar terjadi.

#### **4.3 Peran Pengawasan dan Penegakan Hukum**

Perlindungan hukum yang efektif tidak akan tercapai tanpa pengawasan yang memadai. Dalam konteks pelayaran, pengawasan mencakup pemeriksaan kelaiklautan kapal, sertifikasi awak kapal, kepatuhan terhadap standar keselamatan, penataan pelabuhan, dan kesiapan menghadapi keadaan darurat. Sumber artikel menekankan bahwa masalah keselamatan laut sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dan sarana teknologi pelayaran.

Karena itu, pemerintah melalui instansi yang berwenang memegang peran sentral dalam memastikan bahwa norma keselamatan tidak berhenti di atas kertas. Penegakan hukum harus diarahkan bukan hanya pada penindakan setelah kecelakaan, tetapi juga pada pencegahan melalui inspeksi, sanksi administratif, pembinaan teknis, dan pembaruan standar. Jika pengawasan lemah, maka tanggung jawab pengangkut sulit dipaksakan secara konsisten.

Dalam keadaan tertentu, pelanggaran keselamatan pelayaran juga dapat memasuki ranah pidana atau penyidikan khusus di bidang pelayaran. Sumber artikel menunjukkan bahwa hukum memberikan kewenangan kepada aparat untuk meneliti, memanggil, memeriksa, dan menindak dugaan tindak pidana di bidang pelayaran. Hal ini penting sebagai penyangga terakhir ketika pelanggaran keselamatan telah mencapai tingkat yang membahayakan kepentingan publik.

#### **4.4 Kesenjangan antara Norma dan Praktik**

Walaupun dasar hukum perlindungan penumpang telah tersedia, sumber artikel memperlihatkan bahwa pelaksanaannya belum selalu efektif. Salah satu penyebabnya adalah belum meratanya kualitas sumber daya manusia, teknologi, dan disiplin operasional di lapangan. Akibatnya, standar keselamatan sering dipenuhi secara formal

tetapi belum tentu tercermin dalam praktik pelayanan yang sungguh-sungguh aman bagi penumpang.

Kesenjangan lain terletak pada kebutuhan pembaruan regulasi dan pedoman teknis. Keselamatan pelayaran bergerak bersama perkembangan teknologi, volume lalu lintas, dan kompleksitas risiko. Jika aturan pelaksana, standar teknis, dan sistem pengawasan tidak diperbarui secara berkala, maka perlindungan hukum akan tertinggal dari kebutuhan riil transportasi laut modern.

Oleh sebab itu, perlindungan hukum penumpang transportasi laut harus dipahami sebagai sistem yang terdiri atas norma substantif, kewajiban pengangkut, pengawasan negara, kapasitas teknis, dan mekanisme pertanggungjawaban. Kelemahan pada salah satu unsur tersebut dapat mengurangi efektivitas perlindungan secara keseluruhan.

## **5. Penutup**

### **5.1 Kesimpulan**

Perlindungan hukum keselamatan penumpang transportasi laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada dasarnya telah diatur melalui kewajiban keselamatan pelayaran, tanggung jawab perusahaan angkutan di perairan, serta peran pengawasan pemerintah. Akan tetapi, perlindungan tersebut belum selalu berjalan efektif karena pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh kelemahan sumber daya manusia, teknologi, kepatuhan operasional, dan konsistensi penegakan hukum.

Penegakan hukum di bidang pelayaran menempatkan perusahaan angkutan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan penumpang serta kerugian yang timbul akibat pengoperasian kapal. Agar tanggung jawab itu benar-benar bekerja melindungi penumpang, diperlukan pengawasan yang lebih kuat, pelaksanaan standar keselamatan yang konsisten, dan penyempurnaan regulasi yang berkelanjutan.

### **5.2 Saran**

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan keselamatan pelayaran melalui inspeksi yang konsisten, pembinaan sumber daya manusia, dan penguatan sarana teknologi keselamatan. Di sisi lain, perusahaan angkutan laut harus menempatkan keselamatan penumpang sebagai kewajiban utama, bukan sekadar pemenuhan administratif. Penyempurnaan peraturan dan pedoman teknis juga perlu terus dilakukan agar perlindungan hukum terhadap penumpang laut semakin efektif.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Barry, B. (1991). *Pola baru keamanan global di abad 21*. Urusan Luar Negeri.
- Collins, A. (2010). *Contemporary security studies*. Oxford University Press.
- Muhammad, A. (1994). *Hukum pengangkutan darat, laut, dan udara*. Citra Aditya Bakti.
- Mustafa, R. (2001). *Sistem hukum administrasi negara Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Marbun, S. F., & Mahfud MD, M. (2000). *Pokok-pokok hukum administrasi negara*. Liberty.
- Soegijatna, T. (1994). *Hukum pengangkutan barang dan penumpang*. Rineka Cipta.
- Yosafat, C. (2010). *Tinjauan yuridis dampak penerapan asas cabotage dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran terhadap jasa perhubungan laut*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### **Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Anantyo, S. (2012). Pengangkutan melalui laut. *Diponegoro Law Review*, 1(4).
- Ardiansyah, D. (2020). *Proses pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengamanan wilayah ISPS Code di Kantor Pelabuhan Kelas I Batam*.
- Hartono Susilo, B. (2019). Mengamati keselamatan penumpang angkutan sungai dan danau.
- Ihsan, M. Keselamatan transportasi laut: Kajian hukum internasional terkait keselamatan. Universitas Internasional Batam.
- Malisan, J. Keselamatan transportasi laut pelayaran rakyat. Universitas Hasanuddin.
- Pusjianmar. (2019). Konsep negara maritim dan ketahanan nasional. *Jurnal USU*.
- Setiono. (2004). *Rule of law (supremasi hukum)* [Tesis, Universitas Sebelas Maret].
- Suhariyanto, D. (2018). Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan dengan Pancasila sebagai *rechtsidee*. *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).

### **Internet**

- Setiawan, E. Kamus Besar Bahasa Indonesia: angkut. Retrieved February 9, 2019, from <https://kbbi.web.id/angkut>
- Soekotjo, A. U. T. Aspek-aspek hukum tanggung jawab pengangkut laut dalam pengangkutan penumpang di Indonesia. Retrieved February 20, 2019, from repository Universitas Indonesia.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.



# SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

SETARA: Jurnal Ilmu Hukum merupakan media publikasi ilmiah yang memuat kajian hukum teoretis, normatif, yuridis, dan sosiologis dalam berbagai bidang hukum di Indonesia. Jurnal ini menjadi ruang akademik bagi dosen, peneliti, praktisi, dan mahasiswa untuk menghadirkan gagasan dan temuan ilmiah yang berkontribusi pada penguatan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Volume 3, Nomor 2 ini memuat lima kajian hukum yang menempatkan pembuktian, kepastian hukum, dan perlindungan hak sebagai pokok perhatian dalam berbagai bidang peradilan. Topik yang dibahas meliputi pembuktian hakim dalam tindak pidana perkosaan perempuan dengan kekerasan dan ancaman, eksistensi Laboratorium Kriminal Puspomad untuk mendukung ketersediaan alat bukti di Peradilan Militer, kepastian hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, perlindungan hukum terhadap pemenuhan biaya perkara akibat putusan Pengadilan Hubungan Industrial, serta perlindungan hukum keselamatan penumpang transportasi laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Edisi ini menegaskan komitmen SETARA untuk mengangkat isu-isu hukum yang berkaitan langsung dengan kualitas pembuktian, pelaksanaan putusan, dan perlindungan masyarakat dalam sistem peradilan Indonesia.



Diterbitkan oleh Pascasarjana Universitas Bung Karno  
Jl. Pegangsaan Timur No. 17A, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia  
Email: mh@ubk.ac.id  
Laman: <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/setara>

